



Yth. Kepala Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE.2/DEP-I/IX/2019**

**TENTANG**

**PENEMPATAN PERALATAN PELAYANAN PADA STASIUN METEOROLOGI  
UNTUK PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan pada Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan, diperlukan penempatan peralatan pelayanan, sehingga meningkatkan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan secara luas, cepat, tepat, akurat, dan mudah dipahami.

**B. Maksud dan Tujuan**

Adanya keseragaman dalam penempatan peralatan pelayanan sehingga menjamin keamanan dan kenyamanan bagi Stasiun Meteorologi dalam pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi penempatan peralatan pelayanan pada Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1381);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 467);
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 30 Tahun 2019 tentang Protokol (*Checklist*) Pengawasan pada Pelayanan Navigasi Penerbangan.

E. Isi

1. Stasiun Meteorologi dalam memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan harus dilengkapi peralatan pelayanan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas.
2. Sarana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ruang Konsultasi/*briefing*  
Ruang konsultasi/*briefing* digunakan oleh *forecaster/observer* memberikan konsultasi/*briefing* kepada pengguna yang dibuat nyaman guna menciptakan interaksi antara *forecaster/observer* dengan pengguna. Letak ruang konsultasi/*briefing* berdekatan dengan ruang *forecaster* dan/atau *observer*.

- b. Ruang *Forecaster* dan/atau *Observer*
  - 1) Tata ruang *forecaster* dan/atau *observer* harus menciptakan alur kerja yang baik dengan luas ruangan yang disesuaikan dengan jenis dan volume kegiatan pelayanan dan ketersediaan ruangan yang ada.
  - 2) Ruang *Forecaster* dan/atau *Observer* dilengkapi dengan sumber informasi dan jaringan komunikasi, paling sedikit terdiri atas saluran telepon dan jaringan internet serta harus memperhatikan kondisi sanitasi, suhu, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan estetika.
  - 3) Letak ruang *forecaster* dan/atau *observer* terpisah dengan Ruang Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Ruang Tata Usaha.
3. Peralatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) meliputi perangkat keras atau aplikasi perangkat lunak untuk penyediaan dan/atau untuk penyebaran informasi cuaca penerbangan termasuk di dalamnya tampilan hasil pengamatan dengan peralatan manual, tampilan *Client AWOS (Automated Weather Observing System)*, *Computerized Message Switching System (CMSS)*, Sistem Informasi Meteorologi Penerbangan, tampilan Analisa Parameter Cuaca, tampilan Citra Radar, tampilan *Low Level Wind Shear (LLWAS)*, tampilan *Light Detection and Ranging (LIDAR)*, tampilan *wind profiler*.
4. Peralatan pelayanan pada Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi meteorologi penerbangan terbagi menjadi:
  - a. peralatan pelayanan di ruang *observer* terdiri atas:
    - 1) Tampilan hasil pengamatan dengan peralatan manual yang meliputi *Receiver Rason* dan tampilan AWS digitalisasi;
    - 2) Tampilan *Client AWOS*;
    - 3) Tampilan Citra Radar;
    - 4) Tampilan LLWAS;
    - 5) Tampilan LIDAR;
    - 6) Tampilan Wind Profiler;
    - 7) **PABX Stasiun**;
    - 8) **PABX Airnav**;

- 4) PABX Airnav;
  - 5) CMSS; dan
  - 6) BMKGSoft.
- b. peralatan pelayanan di ruang *forecaster* paling sedikit meliputi:
- 1) Tampilan *Ground Satellite Receiver*;
  - 2) Tampilan *Client AWOS*;
  - 3) Tampilan Citra Radar;
  - 4) PABX Stasiun;
  - 5) PABX Airnav; dan
  - 6) CMSS.
5. Penempatan peralatan pelayanan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) sesuai dengan Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

F. Penutup

Kepada Stasiun Meteorologi yang memberikan pelayanan informasi cuaca penerbangan diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2019

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI



R. MULYONO RAHADI PRABOWO

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DEPUTI BIDANG  
METEOROLOGI BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA


NOMOR: SE.2/DEP-I/IX/2019

TENTANG


PENEMPATAN PERALATAN PELAYANAN  
PADA STASIUN METEOROLOGI UNTUK  
PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK  
PENERBANGAN

PENEMPATAN PERALATAN PELAYANAN

A. RUANG OBSERVER



B. RUANG FORECASTER



DEPUTI BIDANG METEOROLOGI

R. MULYONORAHADI PRABOWO